



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, dan kompetitif, perlu dibentuk dibentuk Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);

8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);

9. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;
10. Keputusan Presiden Nomor 204/TPA Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
12. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);
13. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 346 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Wewenang Urusan Kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang untuk selanjutnya disebut Kelompok Kerja yang terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan; dan
- b. Pejabat Pengadaan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan *E-purchasing* dengan pembelian langsung;
- b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- e. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- f. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Susunan Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 363 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 09 JUL 2025




a.n. MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN/SEKRETARIS UTAMA,



HELDY SATRYA PUTERA

TEMBUSAN:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

No	Nama NIP Pangkat (Gol./Ruang)	Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan
1	2	3	4
1		Kepala Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama	Ketua Pengadaan Barang/Jasa
2		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Sekretaris Pengadaan Barang/ Jasa
POKJA I			
1		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Ketua
2		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Sekretaris
3		Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
4		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota
5		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota
POKJA II			
1		Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Ketua
2		Arsiparis Ahli Muda	Sekretaris
3		Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota

1	2	3	4
4		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota
5		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota
	POKJA III		
1		Arsiparis Ahli Madya	Ketua
2		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Sekretaris
3		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota
4		Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Anggota
5		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota
	POKJA IV		
1		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Ketua
2		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Sekretaris
3		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Anggota
4		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota
5		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota

1	2	3	4
	PEJABAT PENGADAAN		
1		Arsiparis Mahir	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Jasa Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Unit Kerja Biro Umum dan Keuangan I
2		Penata Administrasi	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Jasa Unit Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis dan Unit Kerja BPPA, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, Inspektorat, Pusdiklat dan Biro Hukum
3		Analisis Anggaran Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Jasa Unit Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Unit Kerja Biro Umum dan Keuangan II
4		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Jasa Unit Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
5		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Jasa Unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
6		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Jasa Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Unit Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
7		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Jasa Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a.n. MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN/ SEKRETARIS UTAMA,



HELDY SATRYA PUTERA